



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp2.077.427.096.030,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 165.995.119.057,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp2.243.422.215.087,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp3.003.387.848.017,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 168.339.680.455,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp3.171.727.528.472,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (928.305.313.385,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp 959.960.751.987,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.804.561.398,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 964.765.313.385,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp 34.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.460.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 36.460.000.000,00
3. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		
a) Semula	Rp 925.960.751.987,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.344.561.398,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 928.305.313.385,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp NIHIL

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806199003.1.004